

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM memiliki visi dan misi. Visi yaitu, “Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri, koperasi yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan menuju masyarakat sejahtera”.

Misi yaitu;

1. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pertumbuhan industry kecil menengah.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat melalui pengamanan perdagangan, perlindungan konsumen dan pengendalian distribusi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan UKM.

2.3 Uraian Tugas

Bidang Perdagangan

1. Bidang perdagangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun perencanaan dan kebijakan teknis operasional penataan, pembinaan dan pengembangan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, dengan rincian.
2. Bidang perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perencanaan dan pelaporan dalam rangka penataan usaha perdagangan dan pasar;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pembinaan dan pengembangan dibidang perdagangan dan pasar;
- c) Penyusunan teknis pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan perdagangan dan pasar;
- d) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan, penataan, pembinaan dan perdagangan daerah;
- e) Pembinaan dan perumusan pengetahuan kemampuan teknik manajemen pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan dan persaingan usaha standarisasi;
- f) Pembinaan dan perumusan bimbingan usaha pengembangan impor dan ekspor;
- g) Pembinaan, perumusan, pengarahhan dan penyuluhan terhadap dunia usaha perdagangan dan peningkatan mutu serta menunjang hasil produk usaha kecil dan menengah supaya berorientasi ekspor;
- h) Penyiapan teknik pendidikan standar mutu kepada dunia usaha;
- i) Pembinaan, prumusan dan penyiapan bahan penyuluhan bimbingan teknis penggunaan bahan baku dan bahan penolong dalam peningkatan bidang perdagangan;
- j) Penyediaan bahan masukan, sosiialisasi, fasilitasi, kooordinasi dalam memonitoring dan pelaporan, penyediaan informasi pootensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan dan penetapan kesepakatan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, memonitoring dan evaluasi sarana perdagangan modern dan sarana penunjang perdagangan skala lokal; dan
 - l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan organisasi bidang perdagangan terdiri dari;
- a. Seksi perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan pendaftaran perusahaan;
 - 1) Seksi perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan pendaftaran perusahaan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan persiapan bahan petunjuk teknis operasional tentang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan pendaftaran perusahaan.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengadaan, penyaluran harga kebutuhan pokok dan barang strategis dengan berkoordinasi terhadap promosi dagang dengan pihak terkait;
 - 3) Pemahaman peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - 4) Pengawasan yang berhubungan dengan penerbitan SIUP, TDP, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) Pemberian rekomendasi, pembinaan dan menginvestasi penerbitan Izin Usaha serta menyusun laporan dan Berita Acara pemeriksaan gudang;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pelaksanaan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha terutama distributor/ pedagang besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan;
- 7) Perumusan dan pelaksanaan koordinasi laporan pendaftaran tanda daftar gudang, merekapulasi, menginformasikan serta melaksanakan pengawasan terhadap penertiban SIUP, TDP, Agen/ Distributor, Asosiasi dan gudang;
- 8) Penyusunan metode, system dan materi monitoring persediaan dan distribusi pelayanan informasi harga bahan pokok, barang penting dan barang strategis lainnya;
- 9) Pemberian dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka melaksanakan operasi pasar;
- 10) Penyusunan program/ rencana kegiatan pengembangan ekspor impor dengan menyiapkan bahan-bahan berdasarkan petunjuk teknis penataan dan pengaturan perdagangan luar negeri;
- 11) Penataan dan pengaturan perdagangan luar negeri;
- 12) Peningkatan pemasaran produk ekspor melalui pameran/ promosi dalam meningkatkan pemasaran produk ekspor daerah;
- 13) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait Dalam rangka penataan dan pengaturan perdagangan luar negeri;
- 14) Pemberian dukungan dan bantuan kerjasama dibidang ekspor impor dengan menginformasikan fasilitas untuk meningkatkan pengembangan perdagangan dibidang ekspor impor;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 15) Persiapan dan memproses permohonan penerbitan angka pengenal impor (API) dengan melakukan penelitian terlebih dahulu;
 - 16) Penyediaan dan mengisi komoditi profil bagi setiap perusahaan eksportir dengan menyusun metode, system, materi dalam monitoring usaha ekspor impor; dan
 - 17) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi sarana dan usaha perdagangan
- 1) Seksi sarana dan usaha perdagangan mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, merencanakan, menyusun petunjuk teknis perasional sarana dn usaha perdagangan;
 - 2) Perumusan kebijakan teknis dengan menyiapkan tempat/ bahan dalam pengembangan sarana dan usaha perdagangan;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan sarana dan usaha perdagangan;
 - 4) Pelaksana pendapatan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sarana dan usaha perdagangan;
 - 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan seksi sarana dan usaha perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggung jawaban;
 - 6) Panataan dan pendataan sarana usaha perdagangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Seksi Pasar dan Retribusi pasar
- 1) Seksi Pasar dan Retribusi Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan- bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang ketertiban pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Perencanaan kegiatan Seksi Pasar dan Retribusi Pasar berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik aparatur maupun publik serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - 3) Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berkaitan dengan tugas Seksi Pasar dan Retribusi Pasar;
 - 4) Pencarian, pngumpulan, penghimpunan dan pensistematikaan, pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Pasar dan Retribusi Pasar;
 - 5) Penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pasar dan retribusi pasar;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketertiban pasar dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- 7) Pelaksana usaha ketertiban pasar terhadap para pedagang yang berada di kios dan losserta di tepi jalan;
- 8) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ dinas terkait dan dngan lembaga lainnya dalam rangka ketertiban pasar;
- 9) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pasar dan Retribusi Pasar berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/ pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban baagi atasan;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.